

## Penguatan Literasi Keuangan Digital untuk Mencegah Pinjol Ilegal di Desa Summersari

Rudy Haryanto<sup>1\*</sup>, Rika Novyanti<sup>2</sup>, M. Wahyu Wardhana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Bisnis Digital, Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Banjarmasin, Jl. Brig Jend. Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

E-mail: [roedy96@poliban.ac.id](mailto:roedy96@poliban.ac.id)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6264>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 15 Mar 2026

Revised: 23 April 2026

Accepted: 05 May 2026

#### Kata Kunci:

Edukasi Masyarakat,  
Literasi Keuangan  
Digital, Pinjol Ilegal,  
Perlindungan Data  
Pribadi, Desa

#### Keywords:

Public Education,  
Digital Financial  
Literacy, Illegal Loans,  
Personal Data  
Protection, Villages


### ABSTRACT

Pinjaman online ilegal menimbulkan risiko finansial, psikologis, dan penyalahgunaan data pribadi bagi masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman warga Desa Summersari, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, mengenai bahaya pinjol ilegal, ciri-ciri layanan tidak berizin, serta langkah pencegahan agar tidak terjebak praktik keuangan digital yang merugikan. Metode kegiatan menggunakan edukasi partisipatif melalui sosialisasi, pemaparan materi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan evaluasi deskriptif terhadap respons peserta. Kegiatan dilaksanakan pada 13 September 2025 dan diikuti 25 peserta yang mewakili unsur masyarakat desa, terutama ibu rumah tangga, pelaku usaha kecil, dan warga usia produktif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman lebih baik mengenai perbedaan pinjol legal dan ilegal, risiko bunga dan denda tidak wajar, ancaman penagihan, penyalahgunaan data pribadi, serta pentingnya memeriksa legalitas penyelenggara melalui kanal resmi OJK. Kegiatan ini menegaskan pentingnya literasi keuangan digital desa secara berkelanjutan agar masyarakat lebih kritis, selektif, dan aman dalam menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi.

*Illegal online lending creates financial, psychological, and personal data risks for the community. This community service activity aimed to improve the understanding of residents in Summersari Village, Sungai Loban District, Tanah Bumbu Regency, regarding the dangers of illegal online lending, the characteristics of unlicensed lending services, and preventive actions to avoid harmful digital financial practices. The activity applied participatory education through socialization, material presentation, interactive discussion, question-and-answer sessions, and descriptive evaluation of participants' responses. The program was conducted on September 13, 2025, and involved 25 participants representing village residents, particularly housewives, small business actors, and productive-age citizens. The results showed that participants gained better understanding of the differences between legal and illegal online lending, unreasonable interest and penalties, debt collection threats, misuse of personal data, and the importance of checking provider legality through official OJK channels. This activity highlights the need for continuous village-level digital financial literacy education to help residents become more critical, selective, and safe when using technology-based financial services.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.



**How to Cite:** Rudy Haryanto, et al (2026). Penguatan Literasi Keuangan Digital untuk Mencegah Pinjol Ilegal di Desa Summersari, 4(4) 24872-24876. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6264>

### PENDAHULUAN

Transformasi digital telah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi. Salah satu bentuk layanan tersebut adalah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau financial technology lending. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur Layanan

Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) melalui POJK Nomor 40 Tahun 2024 sebagai dasar tata kelola, perizinan, kegiatan usaha, mitigasi risiko, dan perlindungan dalam ekosistem pendanaan digital (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Regulasi ini penting karena masyarakat perlu membedakan layanan keuangan digital yang berizin dan diawasi dari pinjaman online ilegal yang beroperasi di luar pengawasan otoritas.

Kemudahan akses pinjaman digital di sisi lain menghadirkan risiko baru, terutama ketika literasi keuangan dan literasi digital masyarakat belum memadai. Pinjaman online ilegal umumnya menawarkan proses pencairan cepat, persyaratan mudah, serta promosi agresif melalui pesan pribadi, media sosial, dan aplikasi tidak resmi. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat risiko bunga dan denda tidak transparan, akses berlebihan terhadap data pribadi, ancaman penyebaran data, serta penagihan yang dapat bersifat intimidatif. Praktik demikian menunjukkan bahwa persoalan pinjol ilegal tidak hanya berkaitan dengan transaksi keuangan, tetapi juga dengan keamanan digital dan perlindungan konsumen.

Urgensi edukasi semakin kuat jika dikaitkan dengan kondisi literasi keuangan masyarakat. OJK dan Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2025 menunjukkan indeks literasi keuangan nasional sebesar 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51 persen. Berdasarkan klasifikasi desa dengan metode Cakupan DNKI, indeks literasi dan inklusi keuangan wilayah perdesaan masih lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan, yaitu 59,87 persen dan 90,03 persen pada perdesaan dibandingkan 71,00 persen dan 94,48 persen pada perkotaan (Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik, 2025). Data ini menunjukkan bahwa masyarakat desa masih memerlukan penguatan edukasi agar dapat menggunakan layanan keuangan digital secara aman dan bertanggung jawab.

Fenomena pinjol ilegal juga masih menjadi perhatian nasional. Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal melaporkan bahwa sejak 2017 sampai dengan 31 Mei 2025 telah menghentikan 13.228 entitas keuangan ilegal, terdiri atas 11.166 entitas pinjaman online ilegal atau pinjaman pribadi, 1.811 entitas investasi ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pencegahan pinjol ilegal memerlukan pendekatan edukatif yang dilakukan secara dekat dengan masyarakat, bukan hanya penindakan terhadap pelaku.

Permasalahan pinjol ilegal juga berkaitan erat dengan perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menempatkan data pribadi sebagai hak yang harus dilindungi dalam setiap pemrosesan data (Republik Indonesia, 2022). Dalam praktik pinjol ilegal, permintaan akses berlebihan terhadap kontak, galeri, lokasi, dan dokumen pada telepon seluler dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan data. Oleh karena itu, edukasi masyarakat perlu memadukan materi literasi keuangan, literasi digital, dan perlindungan data pribadi.

Desa Sumpersari, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, menjadi lokasi kegiatan pengabdian karena masyarakat desa, termasuk ibu rumah tangga, pelaku usaha kecil, karyawan, dan warga usia produktif, rentan menerima tawaran pinjaman cepat melalui saluran digital. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat Desa Sumpersari melalui edukasi bahaya pinjol ilegal, pengenalan ciri-ciri pinjol ilegal, pemahaman risiko finansial dan data pribadi, serta kemampuan memeriksa legalitas penyelenggara melalui kanal resmi OJK.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukasi partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan pinjol ilegal tidak cukup diselesaikan melalui penyampaian informasi satu arah, tetapi memerlukan dialog, diskusi, dan penguatan pengalaman praktis masyarakat. Kegiatan dilaksanakan pada 13 September 2025 di Desa Sumpersari, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini diikuti 25 peserta berdasarkan daftar hadir, dengan sasaran utama masyarakat desa, khususnya kelompok yang rentan terhadap tawaran pinjaman cepat, seperti ibu rumah tangga, pelaku usaha kecil, karyawan, serta warga usia produktif.

Tahapan kegiatan terdiri atas persiapan, pelaksanaan edukasi, diskusi dan konsultasi, serta evaluasi deskriptif. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan mitra lokal, menyusun materi edukasi, dan menyiapkan perangkat kegiatan. Materi difokuskan pada pengertian pinjol legal dan ilegal, ciri-ciri pinjol ilegal, risiko bunga dan denda tidak wajar, bahaya

penyalahgunaan data pribadi, ancaman penagihan, serta cara memeriksa legalitas layanan pinjaman melalui kanal resmi OJK.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilakukan melalui sosialisasi dan pemaparan materi oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan tanya jawab. Evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui pengamatan keterlibatan peserta, catatan pertanyaan yang muncul, dokumentasi kegiatan, dan refleksi hasil diskusi. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan membandingkan kondisi awal yang teridentifikasi selama diskusi dengan pemahaman peserta setelah kegiatan.

Tabel 1. Ringkasan Pelaksanaan Kegiatan

Aspek	Uraian
Bentuk kegiatan	Edukasi dan sosialisasi bahaya pinjol ilegal
Lokasi	Desa Summersari, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu
Waktu	13 September 2025
Sasaran	25 peserta dari unsur masyarakat desa, terutama ibu rumah tangga, pelaku usaha kecil, karyawan, dan warga usia produktif
Metode	Pemaparan materi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan evaluasi deskriptif
Materi utama	Ciri-ciri pinjol ilegal, risiko finansial, perlindungan data pribadi, ancaman penagihan, dan pengecekan legalitas melalui OJK
Luaran	Peningkatan pemahaman, perubahan sikap kewaspadaan, dokumentasi kegiatan, dan artikel pengabdian

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan edukasi bahaya pinjol ilegal di Desa Summersari dilaksanakan sebagai respons terhadap meningkatnya risiko masyarakat terhadap tawaran pinjaman digital yang tidak berizin. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai perubahan perilaku keuangan masyarakat di era digital. Narasumber menjelaskan bahwa kemudahan teknologi membuat masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan, tetapi kemudahan tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku pinjol ilegal untuk menawarkan pinjaman cepat dengan syarat yang tampak ringan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian dari 25 peserta sebelumnya belum sepenuhnya memahami perbedaan antara pinjol legal dan pinjol ilegal. Sebagian peserta memahami pinjol sebatas sebagai layanan pinjaman cepat melalui aplikasi, tanpa mengetahui bahwa penyelenggara pinjaman digital harus memiliki izin dan berada di bawah pengawasan OJK. Setelah kegiatan, peserta memperoleh pemahaman bahwa legalitas penyelenggara merupakan aspek utama yang harus diperiksa sebelum menggunakan layanan pinjaman digital. Pemahaman ini relevan dengan direktori OJK yang menunjukkan bahwa sampai dengan 2 April 2026 total penyelenggara LPBBTI/Fintech P2PL yang berizin di OJK adalah sebanyak 94 perusahaan, sehingga masyarakat perlu memeriksa status izin melalui Kontak OJK 157 atau kanal resmi lainnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2026).

Materi yang mendapat perhatian peserta adalah ciri-ciri pinjol ilegal, yaitu tidak memiliki izin resmi, menawarkan pinjaman melalui pesan pribadi atau media sosial secara agresif, meminta akses berlebihan terhadap data pribadi, tidak menjelaskan bunga dan denda secara transparan, serta menggunakan cara penagihan yang mengandung ancaman. Dalam diskusi, peserta menunjukkan perhatian besar terhadap risiko akses data pribadi karena banyak aplikasi tidak resmi meminta izin mengakses kontak, galeri, lokasi, dan dokumen di telepon seluler.

Tabel 2. Hasil Teramati Setelah Kegiatan Edukasi

Aspek yang Diedukasi	Kondisi Awal yang Teridentifikasi	Hasil Setelah Edukasi
Legalitas pinjol	Sebagian peserta belum membedakan pinjol legal dan ilegal	Peserta memahami pentingnya memeriksa izin penyelenggara melalui OJK
Risiko data pribadi	Peserta belum sepenuhnya menyadari bahaya akses data berlebihan	Peserta memahami bahwa akses kontak, galeri, dan dokumen pribadi berisiko disalahgunakan

Bunga dan denda	Pinjaman cepat dipandang sebagai solusi praktis	Peserta memahami risiko bunga, denda, dan utang berkepanjangan
Praktik penagihan	Sebagian peserta belum memahami batas etika penagihan	Peserta mengetahui bahwa ancaman dan penyebaran data merupakan praktik merugikan
Sikap terhadap tawaran pinjaman	Kemudahan pencairan masih menjadi daya tarik utama	Peserta menjadi lebih kritis, selektif, dan berhati-hati terhadap tawaran pinjol

Hasil teramati menunjukkan bahwa edukasi berbasis komunitas mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai risiko pinjol ilegal. Peserta tidak lagi memandang kemudahan pencairan dana sebagai satu-satunya pertimbangan, tetapi mulai memperhatikan aspek legalitas, transparansi biaya, keamanan data, dan etika penagihan. Perubahan ini penting karena pinjol ilegal sering memanfaatkan kebutuhan mendesak masyarakat dan rendahnya kemampuan memverifikasi informasi keuangan digital.

Dari sisi luaran, kegiatan menghasilkan tiga capaian utama. Pertama, terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai perbedaan pinjol legal dan ilegal. Kedua, terjadi perubahan sikap berupa meningkatnya kewaspadaan peserta terhadap tawaran pinjaman cepat. Ketiga, kegiatan menghasilkan dokumentasi dan bahan publikasi yang dapat digunakan sebagai dasar penguatan literasi keuangan digital secara berkelanjutan di tingkat desa.

Pembahasan hasil kegiatan ini menegaskan bahwa edukasi pinjol ilegal perlu ditempatkan sebagai bagian dari literasi keuangan digital masyarakat. Literasi keuangan digital tidak hanya menyangkut kemampuan menggunakan aplikasi keuangan, tetapi juga kemampuan menilai risiko, memeriksa legalitas, memahami konsekuensi kontrak digital, dan melindungi data pribadi. Dalam konteks masyarakat desa, edukasi semacam ini perlu menggunakan bahasa sederhana, contoh konkret, dan pendekatan dialogis agar peserta dapat mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari.

Kegiatan ini juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, OJK, dan tokoh masyarakat. Perguruan tinggi dapat berperan sebagai penggerak edukasi, pemerintah desa membantu menjangkau peserta dan menyebarkan informasi, sedangkan otoritas terkait menyediakan data dan kanal verifikasi resmi. Kolaborasi ini penting karena modus pinjol ilegal terus berubah mengikuti perkembangan teknologi dan pola komunikasi digital masyarakat.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Edukasi Bahaya Pinjol Ilegal di Desa Sumpersari

## SIMPULAN

Kegiatan edukasi bahaya pinjol ilegal bagi masyarakat Desa Sumpersari, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan literasi keuangan digital masyarakat. Melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan evaluasi deskriptif, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan pinjol legal dan ilegal, ciri-ciri pinjol ilegal, risiko bunga dan denda tidak wajar, penyalahgunaan data pribadi, serta ancaman penagihan yang merugikan.

Kegiatan ini juga mendorong perubahan sikap peserta agar lebih kritis, selektif, dan berhati-hati sebelum menerima tawaran pinjaman digital. Masyarakat diarahkan untuk tidak hanya

mempertimbangkan kemudahan pencairan dana, tetapi juga memeriksa legalitas penyelenggara melalui kanal resmi OJK, membaca syarat dan ketentuan, serta menjaga keamanan data pribadi. Kegiatan lanjutan dapat diarahkan pada pelatihan praktis pengecekan legalitas pinjol, simulasi pengelolaan keuangan keluarga, dan penyusunan media edukasi digital yang dapat disebarluaskan melalui kanal komunikasi desa.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Politeknik Negeri Banjarmasin melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Sumpersari, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, narasumber, dan seluruh masyarakat peserta kegiatan yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan edukasi bahaya pinjol ilegal.

### **REFERENSI**

- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025). Judol dan pinjol ilegal, dua entitas pengancam generasi muda di era digital. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). Direktori Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2 April 2026. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Satgas PASTI blokir 507 aktivitas dan entitas keuangan ilegal, minta masyarakat waspada penipuan yang semakin marak. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2025). Siaran pers bersama: Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat meningkat, OJK dan BPS umumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025. Otoritas Jasa Keuangan.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379-391.